

Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari

LAPORAN PPID TAHUN 2019

Kementerian Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kami mampu menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2019.

Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen kami terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari selalu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait informasi publik. Laporan ini memberikan gambaran tentang kegiatan pelaksanaan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari selama Tahun 2019.

Kami harapkan laporan ini dapat menjadi bahan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan PPID yang telah berjalan, dan dapat menjadi masukan untuk program PPID yang akan datang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, karena itu kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Singosari, 2 Januari 2020 Tim PPID Pelaksana UPT

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	i	
DAFTAR ISI	ii	
1 Pendahuluan	1	
2 Pelayanan Informasi Publik	3	
3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik	6	
4 Kekurangan dan Hambatan	7	
5 Saran dan Masukan	7	

1. Pendahuluan

Saat ini informasi telah menjadi hak bagi masyarakat, sesuai dengan UUD 1945 pasal 28F disebutkan bahwa, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan informasi masyarakat bisa, mengembangkan kemampuannya sekaligus meningkatkan taraf hidupnya. Adanya hak atas informasi ini menjadi pembuka jalan bagi hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, kehidupan yang lebih sejahtera, hak hidup aman, serta hak-hak warga negara lainnya.

Penerapan dalam hak memperoleh informasi kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang no 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan tersebut diikuti dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Publik, yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara dan organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian membuat beberapa peraturan, diantaranya: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 /Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/KPTS/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1308/KPTS/KU.010/F/02/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, yang memiliki tugas utama produksi dan distribusi semen beku, menyadari bahwa keterbukaan terhadap informasi merupakan sarana untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (qood qovernance). Dengan terwujudnya qood qovernance maka kepercayaan stakeholder terhadap sebuah instansi akan juga meningkat.

BBIB Singosari, dalam usaha mewujudkan keterbukaan informasi selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan dalam pemberian informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut adalah surat keputusan yang sudah diterbitkan oleh BBIB Singosari di tahun 2019 terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik:

- 1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor B-24041/HK.160/F2.K/04/2019, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Inseminasi Tahun 2019.
- 2. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor B-25032/HK.160/F2.K/04/2019, tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2019.


Pengelolaan PPID di BBIB Singosari meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib tersedia, dan yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh publik secara langsung dengan melalui website BBIB Singosari (www.bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id) . Informasi tersebut dipelihara dan diperbaharui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi dari BBIB Singosari.

2. Pelayanan Informasi Publik

A. Sarana dan Prasarana Informasi Publik

Permohonan informasi Publik yang ditujukan ke BBIB Singosari akan diterima oleh PPID. Apabila pemohon berada di seksi atau bagian tertentu, maka akan langsung diarahkan menuju ke ruangan PPID. Petugas akan memproses permohonan dan memberikan informasi atau dokumen sesuai dengan permintaan pemohon

BBIB Singosari memiliki Ruang PPID, sebagai ruang layanan Informasi dan Dokumentasi dengan fasilitas meja, kursi, dispenser, wifi, dan juga sarana untuk charge HP atau perangkat elektronik lain. Di ruang PPID BBIB Singosari juga sudah tersedia form PPID 1A dan 1B yang akan mempermudah pemohon dalam mengajukan permohonan informasi.







Foto Ruang PPID BBIB Singosari dan Kuesioner yang Tersedia


BBIB Singosari juga menyediakan helpdesk yang menjadi satu dengan meja informasi pemasaran BBIB Singosari. Di helpdesk ini telah tersedia brosur-brosur informasi dan layanan BBIB Singosari, juga ada bagan alur cara pengajuan permohonan informasi dan dokumentasi. Petugas PPID akan siap melayani permohonan informasi dari masyarakat.





Helpdesk PPID BBIB Singosari

BBIB Singosari juga menyediakan *Touchscreen Interactive Media* yang memiliki koneksi internet sehingga masyarakat bisa melakukan permohonan informasi secara online dan juga dapat mengakses berbagai informasi terkait BBIB Singosari maupun informasi yang ia butuhkan.



Touchscreen Interactive Media BBIB Singosari



Website dan Portal PPID BBIB Singosari

Mulai tahun 2019 BBIB Singosari mulai memaksimalkan penggunaan Portal PPID yang dibentuk oleh PPID Utama Kementerian Pertanian. Portal PPID juga bisa diakses dari web BBIB Singosari. Semua permohonan juga sudah kami masukkan ke dalam portal PPID BBIB Singosari, dengan portal ini masayarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan informasi secara online, tanpa harus datang ke kantor. Selain itu website BBIB Singosari juga telah menyediakan informasi yang bersifat terbuka, dan akan terus diupdate secara berkala.

B. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 40/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2768/Kpts/OT.080/F/03/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksna Unit Plekasana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari membuat Surat Keputusan B-24041/HK.160/F2.K/04/2019, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Inseminasi Tahun 2019.

SDM yang ditunjuk untuk menjalankan Fungsi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sudah tertera dalam SK Kepala Balai tersebut. Workshop dan pelatihan terkait PPID baik yang diadakan oleh BBIB Singosari sendiri, UPT lain, Unit Eselon 1, maupun dari PPID Utama Kementerian Pertanian selalu aktif kami ikuti. Sosialisasi terkait PPID juga terus

dilakukan kepada seluruh pegawai BBIB Singosari terutama pada petugas keamanan dan resepsionis sebagai penerima tamu paling depan di Balai.

3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

No	Bulan	Jumlah dan Status Permohonan					Alasan
140	Dulaii	Pemohon	Permintan	Pemberian	Penolakan	Proses	Penolakan
1	JAN						
2	FEB						
3	MAR						
4	APR						
5	MEI	4	4	4		Dipenuhi	
6	JUN	3	3	3		Dipenuhi	
7	JUL						
8	AGT	1	1	1		Dipenuhi	
9	SEP	4	6	6		Dipenuhi	
10	OKT					Dipenuhi	
11	NOV	11	14	14		Dipenuhi	
12	DES	5	5	5		Dipenuhi	
-	Total	28	33	33	-		

Tabel Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik tahun 2019

Selama tahun 2019 PPID BBIB Singosari telah menerima 28 permohonan informasi dan dokumentasi dengan jumlah permintaan sebanyak 33 data Informasi Publik, semua pemohon telah dipenuhi permintaannya dengan 33 pemberian (100%). Jika dilihat dari jenis informasi yang diminta, selama tahun 2019, terdiri dari:

1) Data Kualitas Semen: 13 Permintaan

2) Data Umum BBIB Singosari: 6 Permintaan

3) Data Produksi dan Distribusi: 6 Permintaan

4) Data Umum Pejantan: 3 Permintaan

5) Data Populasi: 2 Permintaan

6) Data Pengolahan Limbah: 1 Permintaan

7) Data Terkait Kesehatan Hewan: 1 Permintaan

8) Data Terkait Berat Badan Ternak: 1 Permintaan

Dari data waktu pelayanan selama Tahun 2019 PPID BBIB Singosari menghasilkan nilai rata-rata pelayanan 1 Hari 2 Jam 19 Menit 5 Detik, apabila meninjau dari Keputusan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Nomor B-62/Kpts/HM.130/A.7/04/2018 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian, maka BBIB Singosari berada dalam kategori 1-2 Hari (Baik Sekali).

4. Kekurangan dan Hambatan

Selama tahun 2019 PPID BBIB Singosari menemui beberapa kekurangan dan hambatan dalam memberikan pelayanan Informasi, diantaranya adalah:

- Masih belum optimalnya penggunaan portal PPID Online, pemohon informasi belum secara optimal memanfaatkan portal PPID online BBIB Singosari.
- Koneksi internet di BBIB Singosari masih kurang baik, pemohon yang ingin mengisi portal PPID secara online menjadi sulit mengakses portal dan emailnya. Sehingga petugas menyediakan form 1 secara fisik yang perlu diisi dan kemudian menginput ke portal PPID secara online.

5. Saran dan Masukan

- Sosialisasi tentang penggunaan portal PPID online kepada pemohon informasi, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial.
- Menguatkan koordinasi antar petugas maupun pejabat pelaksana PPID agar pelayanan informasi dan dokumentasi bisa semakin baik. Juga meningkatkan kemampuan dan pemahaman melalui workshop maupun studi banding,
- Sosialisasi terus menerus dan penguatan pemahaman kepada pegawai BBIB Singosari tentang pentingnya keterbukaan informasi, juga pentingnya menjaga informasi maupun dokumentasi yang ada di masing-masing seksi atau bagiannya